

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN
DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA
1961
(Studi Kasus Penyadapan Australia Terhadap Indonesia)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

**Oleh :
DESAK KOMANG BUDIARSINI
NIM. 1814101040**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M.
NIP.198412272009121007

Pembimbing II,

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP.198307162008122003

Skripsi Oleh Desak Komang Budiarsini
Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 19 April 2022


Dewan Penguji I,


Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.II.,LL.M.

(Ketua)

NIP.198412272009121007

Dewan Penguji II,


Ni Putu Rai Yuliantini.S.H.,M.H.

(Anggota)


NIP.198307162008122003

Dewan Penguji III,


Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.

(Anggota)

NIP. 196012311986031018



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha Guna Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19 April 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd.

NIP.198007202006041001



Ni Putu Rai Yuliantini,S.H.,M.H.

NIP.198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed.

NIP.196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Desak Komang Budiarsini
Tempat Tanggal Lahir : Sidetapa, 30 September 1998
NIM : 1814101040
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyadapan Australia Terhadap Indonesia)”** beserta seluruh isinya adalah memang benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau melakukan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Atas pernyataan ini, saya siap untuk menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian dari ditemukan adanya pelanggaran atas etika yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah yang termuat dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Singaraja, 06 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Desak Komang Budiarsini

NIM. 1814101040

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penjadapan Australia Terhadap Indonesia)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tepat pada waktunya tanpa bantuan serta kemurahan hati dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai pembimbing I penulis yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan memberi semangat yang tidak henti-hentinya yang luar biasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang disusun tepat waktu.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai pembimbing II, penulis yang telah memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan yang penuh ketelitian dan kesabaran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat sesuai rencana penulis.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha atas

motivasi dan semangat yang membangun bagi penulis sehingga skripsi yang dibuat penulis dapat selesai tepat waktu.

6. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku dosen di lingkungan Prodi Ilmu Hukum yang memberikan masukan, semangat, saran, dan motivasi kepada penulis.
7. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan ilmu serta masukan dan semangat yang bertujuan untuk membangun diri si penulis dalam menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
8. Bapak Dewa Putu Jeneng dan Ibu Luh Sari selaku kedua orang tua si penulis yang selalu memberikan support, bimbingan, motivasi, serta cinta kasih kepada si penulis, sehingga skripsi ini mampu dilewati serta diselesaikan tepat pada waktunya.
9. Saudara-saudari dari si penulis yaitu Dewa Putu Artayasa, Desak Kadek Ayu Susilawati, Desak Ketut Budiasih dan Desak Putu Wanginingsih yang selalu memberikan support dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
10. Kadek Dwiana yang merupakan orang yang spesial bagi si penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi serta kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
11. Sahabat penulis *The Fantastic* yaitu Lestari, Dayu Indah, Bobby, Dita Kusuma, Bisma, Wahyu, Livia, Vina dan Yuda yang selalu memberi dukungan dan sama-sama berjuang mulai dari membuat proposal hingga skripsi serta selalu memberikan motivasi.
12. Teman curhat yaitu Intan Purnama, Tasya dan Avlin yang selalu ada ketika lagi galau dan bimbang.
13. Teman-teman *Generation Five* yaitu kelas B 2018 yang selalu memberi semangat serta motivasi kepada penulis.
14. Teman-teman *English Enthusias* yaitu Dwik Cahyani, Helen dan Siska yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.
15. Keluarga Besar BEM FHIS masa bakti 2019/2020 atas dukungan dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.

16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya dalam bidang hukum dan pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 06 Februari 2022

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.5.1 Tujuan Umum.....	11
1.5.2 Tujuan Khusus.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.6.2 Manfaat Praktis	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hubungan Diplomatik.....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penyadapan.....	30
2.3 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Negara.....	35
2.4 Penyelesaian Sengketa Internasional.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	53

3.1 Jenis Penelitian	53
3.2 Jenis Pendekatan.....	54
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	55
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	56
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	57
BAB IV PEMBAHASAN.....	58
4.1 Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Hak Kekebalan Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961	58
4.1.1 Kronologi Penyadapan Yang Dilakukan Australia Di Indonesia	60
4.1.2 Akibat Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Australia Terhadap Indonesia	61
4.1.3 Aturan Hukum Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 Terkait Penyadapan ...	63
4.2 Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Penyadapan Yang Dilakukan Australia Terhadap Indonesia	69
4.2.1 Pertanggungjawaban Negara Berdasarkan Hukum Internasional.....	69
4.2.2 Tanggung Jawab Negara Australia Terhadap Penyadapan Yang Dilakukan Terhadap Indonesia	72
4.2.3 Penyelesaian Sengketa Penyadapan Australia Terhadap Indonesia	76
BAB V PENUTUP	82

5.1 Simpulan	82
5.2 Saran	83

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

